



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

Tanjung Selor, 30 Maret 2020

Yth. Kepala Perangkat Daerah/Biro
di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Utara
di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 800 / 144 / BO / GUB

TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN NON ASN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.362/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah COVID-19 di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan sistem kerja Aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, untuk itu dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN dan Non ASN pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, Administrator serta Pengawas tetap masuk kerja dengan sistem shift yang diatur oleh Kepala Perangkat Daerah/Biro;
 - b. Kepala Perangkat Daerah/Biro memastikan ASN dan Non ASN mencapai sasaran kerja dan memenuhi target kinerja serta mengatur jadwal kerja sesuai kebutuhan organisasi khususnya Perangkat Daerah yang terkait dengan penanganan COVID-19 dan pelayanan publik, antara lain :
 - 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
 - 2) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD);
 - 3) Dinas Kesehatan;
 - 4) Dinas Perhubungan;
 - 5) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
 - 6) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - 7) Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 8) Rumah Sakit Umum Daerah;
 - 9) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP); dan
 - 10) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- pengaturan jam kerja akan diatur tersendiri oleh Kepala Perangkat Daerah;

c. Absensi Sidik ...

- c. Absensi Sidik Jari (*Finger Print*) ditiadakan dan tetap melaksanakan absen secara manual;
 - d. Pelaksanaan Apel Pagi Hari Senin dan Kamis ditiadakan selama masa berlakunya status tanggap darurat bencana wabah COVID-19;
 - e. ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk tidak melakukan kegiatan bepergian keluar daerah (Dinas Dalam atau Luar Daerah) dan/atau kegiatan mudik selama masa berlakunya status tanggap darurat bencana wabah COVID-19;
 - f. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan orientasi dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui media elektronik;
 - g. Penyelenggaraan rapat-rapat dapat dilakukan secara selektif sesuai tingkat prioritas dan urgensinya dan harus memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (*social distancing*);
2. Menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menghindari aktivitas dan/atau berada ditempat yang terdapat atau melibatkan banyak orang;
 3. Agar mengikuti protokol pencegahan terhadap penyebaran COVID-19 sesuai dengan petunjuk dan arahan Pemerintah;
 4. ASN dan Non ASN yang merasa kondisi kesehatannya menunjukkan gejala demam, batuk, pilek atau kondisi kesehatan keluarga Pegawai dalam status pemantauan/diduga/dalam pengawasan/dikonfirmasi terjangkit COVID-19 dapat menyampaikan ke Hotline COVID-19 Provinsi Kalimantan Utara (+62) 822-6124-9891;
 5. Surat Edaran ini berlaku sampai dengan tanggal 11 April 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut berdasarkan kebutuhan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


GUBERNUR,

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia